

PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK RESTORAN

- ABSTRAK :**
- Bahwa Pajak Restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Pajak Restoran dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Restoran, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan;
 5. Masa Pajak;
 6. Penetapan Pajak;
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 8. Kedaluwarsa;
 9. Sanksi Administratif;
 10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif ;
 11. Ketentuan Penyidikan.
 12. Ketentuan Pidana;
 13. Ketentuan Penutup.
- STATUS :**
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Peraturan Daerah Nomor 4f Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Diundangkan pada tanggal 24 Juni 2011.